


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka kesimpulannya dapat diambil sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta, ternyata prosedur pelaksanaan tindakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengihan Pajak dengan Surat Paksa
2. Dalam melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ternyata Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan penagihan. Hambatan-hambatan tersebut ialah:
 - a. Aparatur pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta kesulitan menemui wajib pajak.
 - b. Aparatur pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta menghadapi obyek pajak yang merupakan warisan yang



- c. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan menghadapi wajib pajak yang belum lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi jumlah tunggakannya hanya sedikit, misalnya tidak lebih dari Rp.50.000.00
 - d. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta mengalami hambatan berupa sedikitnya aparatur pajak yang bertugas melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan atau minimnya Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan penagihan pajak.
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta tidak dapat melaksanakan tindakan penyitaan kepada semua wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
3. Usaha-usaha Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak antara lain adalah pada setiap awal tahun pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta melakukan penyuluhan pajak terhadap warga atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta., Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta telah menerapkan atau menggunakan sistem pelayanan satu tempat, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta setiap tahun pajak menerbitkan brosur tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dll.

B. SARAN

Setelah menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saya

menyampaikan beberapa saran saya sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta perlu adakan penambahan mengenai sumber daya manusia terutama pada bagian penagihan pajak, hal ini dilakukan agar pada bagian penagihan pajak dapat menjalankan tugasnya dan pekerjaannya secara optimal, karena yang terjadi saat ini penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap wajib pajak di Kota Yogyakarta masih menyisakan permasalahan, yaitu pada tahapan pelaksanaan penyitaan petugas sita pajak mengalami kekurangan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap semua wajib pajak yang seharusnya dikenakan sita pada barang-barang yang dimilikinya guna untuk melunasi hutangnya .
2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta harus lebih tegas dalam menghadapi dan menindak para wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, hal ini ditujukan agar tingkat kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta meningkat dan juga untuk menekan jumlah wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak hanya mengandalkan cara dengan penyuluhan ataupun pembagian brosur, dan pembuatan iklan di awal tahun pajak, akan tetapi seharusnya usaha-usaha seperti itu dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga